



PUTUSAN

Nomor 5844/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan Waris, antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. PENGUGAT I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 01 RW. 09 Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. PENGUGAT II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Hariyono VI D No. 918 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Dinoyo Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. PENGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 01 RW. 09 Desa Tanggung, Kecamatan Turen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. PENGUGAT IV, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Jagalan II RT. 05 RW. 04 Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

LAWAN

1. TERGUGAT I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Taman gilang RT. 15 RW. 05 Desa Tamankuncaran, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirtoyudo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. TERGUGAT II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 01 RW. 09 Desa Tanggung, Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. TERGUGAT III, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 03 RW. 09 Desa Tanggung, Kecamatan Turen Kabupaten Malang; selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;

4. TERGUGAT IV, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT. 03 RW.9 Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang; selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. TERGUGAT V, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Imam bonjol RT. 03 RW. 09 Desa Tanggung Kecamatan Turen kabupaten Malang; selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat V;

6. TERGUGAT VI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di LK Jokarto RT. 00 RW. 07 Desa Adipura, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. TURUT TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan RT. 01 RW. 09 Desa Tanggung, Kecamatan Turen kabupaten malang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5844/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Oktober 2016 dengan perubahannya tertanggal 28 Desember 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Pak Jumar telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama bu Kariyatun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :
 - 1.1. Rubai Bin Jumar;
 - 1.2. Rupiah Binti Jumar;
 - 1.3. TERGUGAT II;
 - 1.4. TERGUGAT III;
 - 1.5. TERGUGAT IV;
 - 1.6. TERGUGAT V;
 - 1.7. TERGUGAT VI
2. Bahwa Pak Jumar telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1968, di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagaimana surat keterangan Kematian No. 472.12/25/35.07.09.2009/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
3. Bahwa Bu Kariyatun telah meninggal dunia di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, pada tanggal 28 September 2012, dikarenakan sakit sebagaimana surat keterangan kematian No. 472.12/25/35.07.09.2009/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Bahwa semasa hidupnya Rubai Bin Jumar, telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama : Waginten Binti Sorjo dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 4.1. PENGGUGAT III;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. PENGGUGAT IV;

4.3. PENGGUGAT II;

5. Bahwa pak Rubai Bin Jumar telah meninggal dunia di desa Tanggung Kecamatan Turen karena sakit pada tanggal 05 Oktober 1982, dikarenakan sakit sebagaimana surat keterangan kematian No. 472.12/25/35.07.09.2009/ 2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jumar dan Almarhumah Kariyatun disamping telah memiliki 7 orang anak yang tersebut pada posita angka 1 yang tersebut diatas, juga memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan leter C Desa Tanggung No.72 atas Nama Jumar P. Rubai Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2 dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

6.1. Utara : Jalan Raya;

6.2. Selatan : tanah milik Bu Poniti;

6.3. Barat : tanah milik Bu Kadar;

6.4. Timur : Tanah milik pak Kami;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;

7. Bahwa Pak Jumar meninggal dunia pada tahun 1968 Di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Tanggung Kecamatan turen No. 472.12/25/ 35.07.09.2009/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung kecamatan Turen Kabupaten Malang tersebut menurut hukum ahli warisnya adalah Bu Kariyatun dan ke 7 anaknya, dari objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 6 sebagaimana tersebut diatas namun pada saat itu tidak dilakukan pembagian waris;

8. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Bu Kariyatun telah meninggal dunia di Desa Tanggung kecamatan Turen Kabupaten Malang karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian No. 472.12/25/ 35.07.09.2009/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka dengan meninggalnya Bu Kariyatun

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ke 6 anaknya dan ke 3 anak dari Almarhum Rubai yaitu PENGGUGAT III (Penggugat II) , PENGGUGAT IV (Penggugat III), NgatiyahBinti Rubai (Penggugat IV) dan janda dari Almarhum Rubai Bin Jumar yaitu Waginten Binti Sorjo (Penggugat I). Adalah para ahli waris yang berhak mewaris atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 6 sebagaimana tersebut diatas;

9. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Rubai Bin Jumar, pada tanggal 05 Oktober 1982, sebagaimana surat kematian No. 472.12/25/35.07.09.2009/2016, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka janda dari almarhum Rubai Bin Jumar yaitu Waginten Binti Sorjo (Penggugat I) dan ke 3 orang anaknya yaitu PENGGUGAT III (Penggugat II) , PENGGUGAT IV (Penggugat III), NgatiyahBinti Rubai (Penggugat IV) adalah ahli waris yang berhak mewaris dari harta peninggalan almarhum Jumar dan almarhum Kariyatun, yang merupakan bagiannya;

10. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Jumar dan Almarhumah Kariyatun objek sengketa tidak pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya hingga sekarang, dan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 6 yang tersebut diatas dikuasai penggarapannya oleh menantu TERGUGAT III, (TERGUGAT III) yang bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);

11. Bahwa setelah sekian tahun lamanya Para Penggugat telah meminta untuk dibagi waris kepada para Tergugat dan Turut Tergugat, namun para Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan TERGUGAT III (TERGUGAT III) menyatakan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh menantunya yang bernama TURUT TERGUGAT (turut Tergugat);

12. Bahwa perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat sangat merugikan hak-hak dari para Penggugat padahal harta warisan dari almarhum Jumar dan Almarhumah Kariyatun yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, setelah meninggalnya almarhum Jumar, seharusnya dibagi waris kepada ke 7 anaknya dan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena objek sengketa setelah meninggalnya almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun adalah harta warisan yang belum terbagi waris kepada para Penggugat dan para Tergugat maka Para Penggugat mohon Kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar membagi waris sesuai porsi dari masing-masing ahli waris yang sah dari almarhum Jumar dan Almarhum Kariyatun sesuai dengan ketentuan hukum Agama Islam yang berlaku;

14. Bahwa Para Penggugat mempunyai rasa kekuatiran terhadap para Tergugat yang akan memindahtangankan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka cukup alasan kiranya jika para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jamin terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 6 yang tersebut diatas;

15. Bahwa Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding, Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Maka berdasarkan dalil-dalil dari para Penggugat yang tersebut diatas, para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk di dengar dan diperiksa dan diadili perkaranya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Jumar adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Alm RUBAI Bin JUMAR;
 - 2.2. RUPIAH Binti JUMAR;
 - 2.3. TERGUGAT II;
 - 2.4. TERGUGAT III;
 - 2.5. TERGUGAT IV;
 - 2.6. TERGUGAT V;
 - 2.7. TERGUGAT VI;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum RUBAI Bin JUMAR adalah adalah sebagai berikut :

3.1. WAGINTEN Binti SORJO;

3.2. PENGGUGAT II;

3.3. PENGGUGAT III;

3.4. PENGGUGAT IV;

4. Menetapkan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan leter C Desa Tanggung No.72 atas Nama JUMAR P. RUBAI. Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2 dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

4.1. Utara : Jalan Raya;

4.2. Selatan : tanah milik Bu Poniti;

4.3. Barat : tanah milik Bu Kadar;

4.4. Timur : Tanah milik pak Karni;

4.5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum JUMAR adalah harta warisan yang belum dibagi waris;

5. Menetapkan bahwa harta warisan setelah meninggalnya almarhumah Bu KARIYATUN adalah harta warisan dari almarhum pak JUMAR yang belum dibagi waris;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban, selanjutnya untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat, sesuai dengan porsinya masing-masing ahli waris;

7. Menetapkan pembagian warisan sesuai ketentuan Hukum Agama Islam yang berlaku kepada masing-masing ahli waris yang sah, yaitu kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat, apabila tidak dibagi secara natura dapat dijual lelang atau dijual bersama yang hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris;

8. Menyatakan sah bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya perlawanan, Banding Kasasi dari para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari diajukannya perkara ini;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya para Penggugat telah memberikan keterangannya sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya para Penggugat telah memberikan keterangannya sedangkan para Tergugat tetap tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa, kemudian Pengadilan berusaha mendamaikan menasehati para Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama dengan para Tergugat, namun tidak berhasil karena para Penggugat menyatakan sulit untuk dimusyawarahkan karena sudah diusahakan di Desa tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat Gugatan para Penggugat dengan Register perkara Nomor 5844/Pdt.G/2016/PA.Kab. Mlg. Tertanggal 20 ktober 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat:

1. Photokopi Surat Kematian atas nama Jumar Nomor : 472.12/51/35.07.09.2009/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photokopi Surat Kematian atas nama Kariatun Nomor : 472.12/51/35.07.09.2009/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Photokopi Surat Kematian atas nama Ruba'i Nomor : 472.12/25/35.07.09.2009/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-3709/278/Kua.13.35.27/ Pw.01/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sesuai Akta Nikah atas nama Penggugat I Nomor : 1116/6/1963 tanggal 2 Nopember 1963 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Photokopi Leter C Desa atas nama Djumar P. Rubai Nomor : 72 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Photokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah nama DJumar P. Rubai Nomor: 594/ /421.616.009/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SIONO Bin NGATEMO

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berumur 45 tahun dan saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum Jumar karena sudah lama meninggal dunia, namun saksi mengetahui dengan pasti almarhumah Kariyatun yang merupakan ibu/nenek dari para Tergugat dan para Penggugat;
- Bahwa almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun mempunyai 7 orang anak, yakni : Rubai Bin Jumar; Rupiah Binti Jumar; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV; TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu anak dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun yang bernama TERGUGAT VI merantau di Sumatera (Lampung);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rubai Bin Jumar telah meninggal dunia mempunyai 1 orang isteri bernama Waginten dan 3 orang anak bernama PENGGUGAT II; PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Kariyatun bersama suaminya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah milik Karni;
 - Selatan : Tanah milik Poniti;
 - Barat : tanah milik Kadar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sekarang yang kuasai atau yang garap adalah Surateman (menantu dari bu Suyatani);
- Bahwa tanah tersebut untuk bikin bata merah dan hasilnya siapa yang menikmati, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi para pihak sudah pernah mau didamaikan di Desa akan tetapi tidak berhasil;

2. WATINI Binti BEJO

- Bahwa saksi berumur 42 tahun dan saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal almarhum Jumar namun saksi mengetahui almarhumah Kariyatun yang merupakan ibu dari para Tergugat dan nenek dari para Penggugat;
- Bahwa almarhumah Kariyatun mempunyai 7 orang anak, yakni : Rubai Bin Jumar; Rupiah Binti Jumar; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV; TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu anak dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun yang bernama TERGUGAT VI tidak tinggal di Malang tetapi tinggal di Sumatera (Lampung);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rubai Bin Jumar yang merupakan ayah dari para Penggugat telah meninggal dunia mempunyai 1 orang isteri bernama Waginten dan 3 orang anak bernama PENGGUGAT II; PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhumah Kariyatun bersama suaminya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah milik Karni;
 - Selatan : Tanah milik Poniti;
 - Barat : tanah milik Kadar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut sekarang yang kuasai atau yang garap adalah Surateman (menantu dari bu Suyatani);
- Bahwa tanah tersebut untuk bikin bata merah dan hasilnya siapa yang menikmati, saksi tidak mengetahui;

Bahwa selanjutnya Pengadilan telah melakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Desa tersebut dan sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa Pengadilan juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 yang dihadiri oleh

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Penggugat dan sebagian Tergugat serta Turut Tergugat, kemudian diperoleh data-data sebagai berikut :

- Sebidang Tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan leter C Desa Tanggung No.72 atas Nama Djumar P. Rubai Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2 dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah milik Karni;
- Selatan : Tanah milik Poniti;
- Barat : Tanah milik Kadar;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak yang hadir pada acara tersebut dan kemudian pihak TERGUGAT III (TERGUGAT III) menyatakan bahwa akan lebih baik kalau dibagi secara kekeluargaan karena semua adalah keluarga dan memang ada hak untuk para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Rubai Bin Jumar dan pihak Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT) menyatakan bahwa tanah bisa dibagi tetapi sekarang masih dalam kontrak sewa bata;

Bahwa pada sidang yang dilaksanakan tanggal 05 Juni 2017, para Penggugat telah datang di muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat juga telah datang di muka sidang yakni TERGUGAT III (Terugat III), TERGUGAT IV (TERGUGAT IV) dan Surateman (Turut Tergugat), selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada pihak-pihak yang hadir untuk menemui mediasi, namun mediasi tidak dapat dapat mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai;

Bahwa selanjutnya baik para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan menyerahkan proses seluruhnya kepada Pengadilan dan mohon untuk segera diputuskan;

Bahwa untuk meningkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara meskipun setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat namun tetap saja tidak berhasil, karena Para Penggugat menyatakan keberatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan mohon diselesaikan melalui Pengadilan sedangkan para Tergugat menyatakan mempersilahkan kalau dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui jalur mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, meskipun dilaksanakan setelah pemeriksaan setempat karena para Tergugat datang dimuka sidang setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat, namun tetap saja tidak berhasil, karena Para Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan para Tergugat menyatakan akan lebih baik kalau dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan para Penggugat dengan Register perkara Nomor : 5844/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tertanggal 13 Pebruari 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat tidak pernah memberikan Jawabannya karena para Terggat datang dimuka sidang setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak pernah memberikan Jawabannya, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan waris dan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pelaksanaan putusannya nanti, maka Pengadilan tetap memerintahkan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah temuat dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa photokopi Surat Kematian atas nama Jumar Nomor 472.12/51/35.07.09.2009/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan photokopi Surat Kematian atas nama Kariatun Nomor

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/51/35.07.09.2009/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka dapat diketahui bahwa Jumar dan Kariatun yang merupakan ayah dan ibu para Tergugat yang juga merupakan Kakek dan Nenek para Penggugat, telah nyata meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa photokopi Surat Kematian atas nama Ruba'i Nomor : 472.12/25/35.07.09.2009/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwa anak sulung almarhum Jumar dengan almarhumah Kariatun yang bernama Ruba'i telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1982, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa photokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-3709/278/Kua.13.35.27/Pw.01/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1116/6/1963 tanggal 2 Nopember 1963, atas nama Ruba'i dan Waginten (Penggugat I) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwa Penggugat I adalah isteri sah Ruba'i Bin Jumar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Photokopi Leter C Desa atas nama Djumar P. Rubai Nomor : 72 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan diakui kebenarannya serta tidak dibantah oleh para Tergugat yang disampaikan pada saat pemeriksaan setempat, maka dapat dinyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dengan luas tanah 2093 M2 adalah tanah milik Jumar P. Rubai dan belum berpindah tangan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa photokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah nama DJumar P. Rubai Nomor: 594/ / 421.616.009/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwa almarhum Jumar P. Rubai memiliki sebidang tanah yang

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, luas tanah 2093 M², dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : tanah milik Bu Poniti;
- Barat : tanah milik Bu Kadar;
- Timur : Tanah milik pak Karni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi para Penggugat yang bernama Siono Bin Ngatemo dan Watini Binti Bejo, dapat diketahui bahwa kedua orang saksi tersebut tidak pernah bertemu dengan almarhum Jumar karena sudah lama meninggal namun saksi mengetahui almarhumah Kariyatun yang mempunyai 7 orang anak yakni : Rubai Bin Jumar, Rupiah Binti Jumar, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Sedangkan Rubai Bin Jumar sudah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yakni : PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV (para Penggugat) yang merupakan cucu dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun. Saksi-saksi juga mengetahui kalau almarhum Jumar dengan almarhumah Kariyatun memiliki sebidang tanah terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah milik Karni;
- Selatan : Tanah milik Poniti;
- Barat : tanah milik Kadar;

tanah tersebut sekarang yang kuasai atau yang garap adalah Surateman (menantu dari bu Suyatani/Turut Tergugat) untuk bikin bata merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P. 6 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Jumar (Jumar P. Rubai) telah meninggal duniai pada tahun 1968 dan bu Kariyatun juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2012;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun dikaruniai 7 orang anak, bernama : Rubai Bin Jumar; Rupiah Binti Jumar; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV; TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;
3. Bahwa Rubai Bin Jumar juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1982, dan semasa hidupnya, Rubai Bin Jumar telah menikah dengan PENGGUGAT I dan dikaruniai 3 orang anak bernama PENGGUGAT li, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV;
4. Bahwa ahli waris dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun adalah :
 1. Rupiah Binti Jumar (Anak Kandung);
 2. TERGUGAT II (Anak Kandung);
 3. TERGUGAT III (Anak Kandung);
 4. TERGUGAT IV (Anak Kandung);
 5. TERGUGAT V (Anak Kandung);
 6. TERGUGAT VI (Anak Kandung);
 7. PENGGUGAT III (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
 8. PENGGUGAT IV (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
 9. PENGGUGAT li (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun memiliki sebidang Tanah terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah milik Karni;
 - Selatan : Tanah milik Poniti;
 - Barat : tanah milik Kadar;

Yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama Jumar (Jumar P. Rubai) telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan bu Kariyatun juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2012, dengan meninggalnya para Pewaris maka

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pintu bagi para ahli waris untuk segera melakukan pembagian atas harta-harta peninggalan dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun;

Menimbang bahwa hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dan dalam perkara ini pihak Pewaris telah nyata meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua, ketiga dan keempat, semasa hidupnya, almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun dikaruniai 7 orang anak, bernama Rubai Bin Jumar, Rupiah Binti Jumar, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Sedangkan anak pertama dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun yang bernama Rubai Bin Jumar telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1982, dan semasa hidupnya, Rubai Bin Jumar telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak bernama PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV, sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta-harta peninggalan dari almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun yang terdiri dari anak-anak kandung dan cucu-cucu (sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Rubai Bin Jumar);

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; bagian bagi ahli waris

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Menimbang bahwa fakta hukum kelima, semasa hidupnya almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun memiliki sebidang Tanah terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah milik Karni;
- Selatan : Tanah milik Poniti;
- Barat : tanah milik Kadar;

Yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya. Dalam hukum kewarisan dikenal adanya asas Ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya. Hal ini tercantum dalam surah An Nisa' ayat 11,12 dan ayat 176. Hal ini menjelaskan bahwa apabila si pewaris meninggal dan meninggalkan harta waris, maka yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah para ahli waris tanpa harus meminta ijin kepada orang lain. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak.

Menimbang bahwa adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi, pertama dari segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. Kedua segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan mengurangnya. Ketiga segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan para Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sebagaimana tersebut diatas dan dengan telah meninggalnya pewaris (almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun), dan terbuka pintu untuk segera dilakukan pembagian atas harta-harta peninggalan pewaris, apalagi diketahui bahwa salah seorang anak dari pewaris telah meninggal dunia dan agar tidak berlarut-larut dalam hal pembagian harta peninggalan pewaris kepada para ahli warisnya, maka harta peninggalan pewaris sebagaimana tersebut di atas harus segera dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa ahli waris yang berhak menerima pembagian dari harta peninggalan pewaris (almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun) yang masih hidup terdiri dari 6 orang anak kandung, masing-masing bernama : Rupiah Binti Jumar, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI. Dan 3 orang cucu dari anak laki-laki, masing-masing bernama : PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Ketentuan pasal 171 huruf (b dan c) dan Pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 3 gugatan para Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa dalam perkara ini adalah gugatan waris dari para Penggugat atas harta peninggalan almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun, sedangkan tuntutan para Penggugat adalah menetapkan ahli waris almarhum Ruba'i Bin Jumar, karena tuntutan ini juga ada kaitannya dengan tuntutan point 2, maka Pengadilan berpendapat bahwa para ahli waris dari almarhum Rubai Bin Jumar yang berhak menjadi ahli waris pengganti sebagai ahli waris almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun adalah anak-anak kandung Rubai Bin Jumar yang bernama : PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 4 dan ke 5 gugatan para Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa karena gugatan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah dapat dikabulkan, sedangkan harta peninggalan dari pewaris (almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun) berupa sebidang Tanah terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya;
- Timur : Tanah milik Karni;
- Selatan : Tanah milik Poniti;
- Barat : tanah milik Kadar;

sampai dengan sekarang belum dibagi kepada para ahli warisnya dan hal tersebut juga telah diakui oleh para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 6 dan ke 7 gugatan para Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan para Penggugat, maka obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan pewaris (almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun) sebagaimana tersebut di atas, harus dikembalikan kepada para ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan tersebut dan kepada pihak yang merasa menguasai harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas harus menyerahkan secara suka rela kepada para ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf 'b' dan ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan berpendapat bahwa harta peninggalan pewaris (almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun) sebagaimana tersebut di atas akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya yang bagiannya/porsi penerimaannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa kepada para Penggugat dan para Tergugat akan dihukum untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan sebagaimana

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sesuai yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini secara suka rela dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara suka rela, maka akan dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 8 gugatan para Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa tuntutan ini tidak sepatutnya dilakukan tuntutan dalam petitum surat gugatan, karena masalah pembuktian adalah hak Pengadilan untuk memberikan penilainya secara otomatis sesuai dengan kewenangan Pengadilan, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 9 gugatan para Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 18 April 2017 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang serta diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Desa tersebut, maka Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa tentang petitum ke 10 gugatan para Penggugat, yang mohon kepada Pengadilan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya perlawanan, Banding Kasasi dari para Tergugat. Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu dan salah satu diantara syarat tersebut adalah harus dibayarkan jaminan senilai obyek sengketa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung para Penggugat tidak pernah membayarkan jaminan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, disebutkan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa karena perkara ini adalah pembagian harta

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris keluarga, sedangkan warisan itu ketentuannya sudah pasti, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang dimenangkan, sehingga biaya perkara tetap akan dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian
2. Menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Jumar dan Almarhumah Kariyatun adalah :
 - 2.1. Rupiah Binti Jumar (Anak Kandung);
 - 2.2. TERGUGAT II (Anak Kandung);
 - 2.3. TERGUGAT III (Anak Kandung);
 - 2.4. TERGUGAT IV (Anak Kandung);
 - 2.5. TERGUGAT V (Anak Kandung);
 - 2.6. TERGUGAT VI (Anak Kandung);
 - 2.7. PENGGUGAT III (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
 - 2.8. PENGGUGAT IV (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
 - 2.9. PENGGUGAT II (Cucu dari anak laki-laki/ahli waris pengganti);
3. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan leter C Desa Tanggung No.72 atas Nama Jumar P. Rubai Persil No.38 Blok 009, D II dengan luas tanah 2093 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya;
 - Timur : Tanah milik pak Karni;
 - Selatan : tanah milik Bu Poniti;
 - Barat : tanah milik Bu Kadar;Adalah harta waris almarhum Jumar P. Rubai dan Almarhumah Kariyatun yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
4. Menyatakan masing-masing ahli waris almarhum Jumar dan almarhumah Kariyatun akan memperoleh bagian sebagai berikut :
 - 4.1. Rupiah Binti Jumar = 2/22 bagian;
 - 4.2. TERGUGAT II = 2/22 bagian;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. TERGUGAT III = 2/22 bagian;
- 4.4. TERGUGAT IV = 4/22 bagian;
- 4.5. TERGUGAT V = 4/22 bagian;
- 4.6. TERGUGAT VI = 4/22 bagian;
- 4.7. PENGGUGAT III = 1/22 bagian;
- 4.8. PENGGUGAT IV = 2/22 bagian;
- 4.9. PENGGUGAT II = 1/22 bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 April 2017;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah dimaksud kepada para ahli waris almarhum Jumar dan almarhumah Kariatun secara suka rela untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembagian sesuai dengan porsinya masing-masing secara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi secara suka rela maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Onvankelijke verklaard)
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.216.000,- (Lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, SH., MH. dan H. SYADILI SYARBINI, SH., MH.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	5.125.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	5.216.000,-

(Lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)